



**PENETAPAN**

Nomor:0107/Pdt.P/2014/PA.Sbr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah :

**P I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **"PEMOHON I"** ;

**P II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **"PEMOHON II"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi ;  
Setelah memeriksa bukti-bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 0107/Pdt.P/2014/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan pada 01 Januari 1994 di Kabupaten Cirebon dengan Wali Orangtua Pemohon II ( ORANG TUA) yang dihadiri oleh beberapa orang saksi, dengan Maskawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan ;
- 3 Bahwa pada waktu akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan Hukum Munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;
- 4 Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai dengan sekarang tetap bersuami isteri dalam Agama Islam, belum pernah bercerai, belum pernah bermadu dan dikaruniai 3 orang anak :
  - a. ANAK KE 1 (laki-laki) 19 tahun
  - b. ANAK KE 2 (perempuan) 16 tahun
  - c. ANAK KE 3 (perempuan) 14 tahun ;
- 5 Bahwa surat bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada dan Pemohon I dengan Pemohon II telah berusaha meminta Duplikat Akta Nikah ke KUA. setempat, namun ternyata menurut keterangan Pejabat KUA. tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat ;
- 6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sekarang memerlukan Surat Nikah untuk keperluan kepastian hukum dan membuat Akta Kelahiran anak ;
- 7 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menetapkan pernikahan Pemohon I (P I) dengan Pemohon II (P II) yang dilangsungkan pada 01 Januari 1994 di Kabupaten Cirebon sah menurut hukum ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA ;
- 4 Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

- Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor : Kk.10.09.12/PW.01/229/2014 tanggal 14 April 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Cirebon, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;

B. Saksi-saksi :

1.SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon;;

ahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II ;

ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register KUA Kabupaten Cirebon ;

ahwa saksi mengetahui pernikahan mereka pada 01 Januari 1994, pernikahan tersebut dilangsungkan di Kabupaten Cirebon dengan wali nikah Orangtua Pemohon II ( ORANG TUA) ;

- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 3 serta disaksikan oleh orang banyak dengan mahar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan sampai sekarang pernikahan mereka tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka ;  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai, serta tidak ada hubungan darah dan pernikahan mereka telah memenuhi syarat rukun nikah;

2.SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon;;

ahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;

ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register KUA Kabupaten Cirebon ;

ahwa saksi mengetahui pernikahan mereka pada 01 Januari 1994, pernikahan tersebut dilangsungkan di Kabupaten Cirebon dengan wali nikah Orangtua Pemohon II ( ORANG TUA) ;

- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu saksi sendiri (SAKSI 2) dan SAKSI 3 serta disaksikan oleh orang banyak dengan mahar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan sampai sekarang pernikahan mereka tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka ;  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai, serta tidak ada hubungan darah dan pernikahan mereka telah memenuhi syarat rukun nikah;

3. SAKSI 3, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;  
ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register KUA Kabupaten Cirebon ;  
ahwa saksi mengetahui pernikahan mereka pada 01 Januari 1994, pernikahan tersebut dilangsungkan di Kabupaten Cirebon dengan wali nikah Orangtua Pemohon II ( ORANG TUA ) ;

- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu saksi sendiri (SAKSI 2) dan SAKSI 3 serta disaksikan oleh orang banyak dengan mahar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan sampai sekarang pernikahan mereka tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka ;  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai, serta tidak ada hubungan darah dan pernikahan mereka telah memenuhi syarat rukun nikah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan tersebut mengenai pengesahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada 01 Januari 1994 yang dilangsungkan di Kabupaten Cirebon dengan wali nikah Orangtua Pemohon II ( ORANG TUA ) dengan disaksikan oleh banyak orang dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan yang sah, sehingga mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada buku register KUA ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing menerangkan yang pada pokoknya para saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam sesuai dengan agama para Pemohon dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut agama maupun peraturan perundangan yang berlaku, serta tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempersalahkan pernikahan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta ternyata Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 01 Januari 1994 yang pernikahan tersebut diyakini keabsahannya oleh masyarakat sekitar, namun karena kelalaian dan ketidaktahuan hukum Pemohon I dan Pemohon II sehingga pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan tersebut tidak ada larangan baik menurut hukum Syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut dan dikaruniai 3 orang anak bernama : ANAK KE 1, ANAK KE 2 dan ANAK KE 3, dan selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sesuatu kepentingan yakni untuk bukti dari pernikahannya dan ternyata antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melakukan pernikahan, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa agar pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat berlangsungnya pernikahan, maka kepada Kepala KUA agar mencatatkan pernikahan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (P I) dengan Pemohon II (P II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1994 di wilayah KUA Kabupaten Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Cirebon ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang terdiri dari Drs. H. ABD. SALAM sebagai Ketua Majelis dan Drs. DADANG KARIM, MH. serta ZAINUL AKMAL, SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

ttd

ttd

**Drs. DADANG KARIM, MH.**

**Drs. H. ABD. SALAM**

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,



ttd

**ZAINUL AKMAL, SH., MH.**

ttd

**N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	RP.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara .....	:	RP.	40.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	RP.	170.000,-
4.	Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	RP.	6.000,-
	Jumlah .....	:	RP.	261.000,-

**Catatan :**

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera,

**Drs. H. Deden Nazmudin, SH.**